

Implementasi Kebijakan Disiplin Waktu Belajar dalam Mendukung Prestasi Akademik Siswa: Studi di Madrasah Aliyah Swasta Al-Ulum Medan

Jesika Putri Qori Pohan¹, M. Firman Maulana², Umi Kalsum³

^{1,2,3} Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi: jesikaqori@email.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received Sept 9th, 2026

Revised Oct 16th, 2026

Accepted Oct 23th, 2026

Keyword:

Implementasi kebijakan; Disiplin waktu belajar; Prestasi akademik; Madrasah; Pembinaan siswa.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan disiplin waktu belajar di Madrasah Aliyah Swasta Al-Ulum Medan, menjelaskan kontribusinya terhadap keteraturan proses pembelajaran dan tanggung jawab akademik siswa, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur dengan kepala madrasah, guru Bimbingan dan Konseling, wali kelas, siswa, dan orang tua, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan disiplin waktu belajar dilaksanakan melalui sosialisasi tata tertib, pengawasan kehadiran, pemantauan kegiatan pembelajaran, pembinaan dan konseling, evaluasi kedisiplinan, serta koordinasi dengan orang tua. Pelaksanaan kebijakan mendukung keteraturan pembelajaran dan tanggung jawab siswa dalam menyelesaikan tugas akademik. Faktor pendukung meliputi kejelasan tata tertib, keterlibatan guru, kesadaran siswa, dan kerja sama dengan orang tua. Adapun faktor penghambat mencakup kondisi keluarga, jarak tempat tinggal, kebiasaan bangun terlambat, dan penggunaan telepon genggam secara berlebihan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan disiplin waktu belajar memerlukan konsistensi pengawasan, pembinaan berkelanjutan, dan keterlibatan keluarga. Namun, kontribusinya terhadap peningkatan prestasi akademik secara terukur belum dapat dipastikan berdasarkan data yang tersedia.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses pengembangan pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta didik untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam proses tersebut, disiplin menjadi salah satu aspek penting karena berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tanggung jawab, serta keteraturan dalam melaksanakan kegiatan belajar. Salah satu bentuk disiplin yang perlu mendapat perhatian di lingkungan madrasah adalah disiplin waktu belajar, yang mencakup ketepatan waktu hadir, kepatuhan terhadap jadwal pembelajaran, dan pemanfaatan waktu belajar secara tertib. Disiplin waktu tidak hanya menyangkut perilaku individual siswa, tetapi juga berhubungan dengan pengelolaan pembelajaran dan konsistensi penerapan aturan oleh pihak madrasah. Oleh sebab itu, pembentukan disiplin waktu memerlukan kebijakan yang jelas dan pelaksanaan yang melibatkan berbagai unsur dalam lingkungan pendidikan.

Dalam perspektif kebijakan pendidikan, keberadaan peraturan belum dengan sendirinya menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan tujuan kebijakan. Kebijakan perlu

dikomunikasikan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi agar ketentuan yang telah ditetapkan dapat diterapkan dalam praktik kelembagaan. Edward III (1980) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi tersebut relevan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan disiplin waktu belajar di madrasah, terutama dalam memahami penyampaian aturan kepada siswa, keterlibatan guru dan tenaga kependidikan, komitmen pelaksana, serta koordinasi dalam menangani pelanggaran. Sejalan dengan itu, pembahasan kebijakan pendidikan sebagai bagian dari pengelolaan kelembagaan menempatkan implementasi sebagai aspek penting yang menghubungkan kebijakan dengan praktik pendidikan (Fattah, 2019; Nugroho dan Tilaar, 2016).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengangkat persoalan tata tertib dan kedisiplinan peserta didik di lingkungan pendidikan. Albertus dan In'am (2020) mengkaji implementasi kebijakan kedisiplinan peserta didik dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap tata tertib madrasah. Azzahra, Niswah, dan Kanada (2023) membahas implementasi tata tertib madrasah dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik, sedangkan Hartati dan Rahmayana (2024) menyoroti implementasi kebijakan penegakan disiplin. Kajian Handoyo, Kudus, dan Kuntari (2025) juga menempatkan tata tertib madrasah dalam kaitannya dengan pembentukan karakter disiplin peserta didik. Secara umum, fokus kajian-kajian tersebut menunjukkan pentingnya pelaksanaan aturan dan keterlibatan pihak madrasah dalam membangun kedisiplinan. Namun, penelitian mengenai disiplin perlu pula memperhatikan bentuk disiplin yang secara khusus berkaitan dengan pengelolaan waktu belajar dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran sehari-hari.

Keterkaitan disiplin dengan prestasi belajar juga telah menjadi perhatian dalam penelitian pendidikan. Harianto dan Sumantri (2024), misalnya, mengangkat peran peraturan madrasah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa untuk mencapai prestasi belajar. Kamaruddin, Nurhayati, dan Arif (2023) membahas hubungan disiplin belajar dengan prestasi belajar siswa, sementara Telaumbanua, Harefa, dan Bawamenewi (2024) mengkaji implementasi peraturan madrasah dalam kaitannya dengan kedisiplinan dan prestasi belajar. Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa disiplin dan prestasi belajar merupakan dua persoalan yang relevan untuk dikaji secara bersamaan. Meskipun demikian, hubungan keduanya perlu dipahami secara cermat. Pelaksanaan kebijakan disiplin dapat mendukung keteraturan proses pembelajaran dan tanggung jawab akademik, tetapi keteraturan tersebut tidak secara otomatis membuktikan peningkatan prestasi akademik. Karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya melihat keberadaan aturan atau perilaku disiplin siswa, tetapi juga menelusuri bagaimana kebijakan dilaksanakan dan bagaimana pelaksanaannya berkaitan dengan kondisi belajar siswa.

Persoalan tersebut menjadi relevan dalam konteks Madrasah Aliyah Swasta Al-Ulum Medan. Berdasarkan pengamatan awal yang melatarbelakangi penelitian ini, persoalan disiplin waktu belajar tampak pada keterlambatan siswa, pemanfaatan waktu pembelajaran yang belum selalu optimal, serta persoalan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa disiplin waktu tidak cukup dipahami sebagai persoalan kepatuhan siswa secara individual. Pelaksanaannya juga berkaitan dengan konsistensi penerapan aturan, pengawasan guru, pembinaan terhadap siswa yang melanggar, dan koordinasi antara pihak madrasah dengan orang tua. Oleh karena itu, penelitian di MAS Al-Ulum Medan diarahkan untuk memahami bagaimana kebijakan disiplin waktu belajar diterapkan dalam praktik, bagaimana pelaksanaan tersebut mendukung keteraturan pembelajaran dan tanggung jawab akademik siswa, serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasinya.

Berdasarkan kajian terdahulu dan persoalan empiris tersebut, fokus artikel ini terletak pada analisis implementasi kebijakan disiplin waktu belajar dengan menggunakan model implementasi kebijakan Edward III. Kajian terdahulu dalam daftar pustaka telah membahas implementasi tata tertib, pembentukan kedisiplinan, dan hubungan disiplin dengan prestasi belajar. Artikel ini berupaya menghubungkan aspek-aspek tersebut dengan menempatkan disiplin waktu belajar sebagai fokus analisis dan proses implementasi kebijakan sebagai kerangka utama. Dengan demikian, kontribusi yang ditawarkan bukan sekadar mengkaji kedisiplinan pada lokasi yang berbeda, melainkan menjelaskan praktik pelaksanaan kebijakan, peran unsur-unsur madrasah, serta faktor pendukung dan penghambatnya dalam konteks keteraturan pembelajaran. Rumusan kebaruan ini merupakan posisi awal artikel yang perlu ditegaskan melalui pembacaan lebih mendalam terhadap metode dan temuan penelitian terdahulu, sehingga klaim orisinalitas tidak hanya didasarkan pada perbedaan lokasi penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan disiplin waktu belajar di Madrasah Aliyah Swasta Al-Ulum Medan; menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan tersebut mendukung keteraturan proses pembelajaran dan tanggung jawab akademik siswa dalam kaitannya dengan prestasi akademik; serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi kajian implementasi kebijakan pendidikan, khususnya dalam memahami penerapan kebijakan disiplin waktu belajar melalui dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan madrasah, guru, dan pihak terkait dalam mengembangkan pelaksanaan kebijakan disiplin yang konsisten, edukatif, dan sesuai dengan kondisi siswa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan disiplin waktu belajar di Madrasah Aliyah Swasta Al-Ulum Medan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada proses pelaksanaan kebijakan, praktik pengawasan dan pembinaan, interaksi antaraktor, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya dalam konteks alamiah madrasah. Pendekatan kualitatif memungkinkan fenomena tersebut dikaji berdasarkan pengalaman, pandangan, dan praktik para pihak yang terlibat (Moleong, 2023; Sugiyono, 2023).

Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memahami praktik disiplin waktu dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di lingkungan madrasah. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman terhadap kebijakan, pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, pengalaman siswa, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memeriksa informasi hasil observasi dan wawancara, terutama dokumen yang berkaitan dengan tata tertib, kehadiran, pelaksanaan pembelajaran, dan informasi prestasi akademik yang tersedia.

Pemilihan informan dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap pelaksanaan kebijakan disiplin waktu belajar. Informan penelitian mencakup unsur pimpinan madrasah, guru, siswa, dan orang tua yang relevan dengan fokus penelitian. Data dari berbagai informan tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman yang beragam mengenai pelaksanaan kebijakan, termasuk konsistensi pengawasan, pembinaan terhadap pelanggaran, koordinasi dengan orang tua, serta pengalaman siswa dalam membangun kebiasaan disiplin.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dipilih berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema yang berkaitan dengan implementasi kebijakan, kontribusinya terhadap keteraturan proses pembelajaran dan tanggung jawab akademik siswa, serta faktor pendukung dan penghambat. Analisis implementasi kebijakan menggunakan kerangka George C. Edward III, yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Perspektif **self-regulated learning** digunakan sebagai konsep pendukung untuk menafsirkan temuan yang berkaitan dengan pengaturan perilaku belajar dan tanggung jawab siswa.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan memeriksa kesesuaian informasi hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi. Perbandingan tersebut digunakan untuk memperkuat kredibilitas interpretasi dan memastikan bahwa kesimpulan penelitian bertumpu pada data yang saling mendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Disiplin Waktu Belajar di Madrasah Aliyah Swasta Al-Ulum Medan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan disiplin waktu belajar di Madrasah Aliyah Swasta Al-Ulum Medan dilaksanakan melalui penerapan tata tertib, sosialisasi aturan, pengawasan kehadiran, pemantauan kegiatan pembelajaran, pembinaan siswa, evaluasi kedisiplinan, serta komunikasi dengan orang tua. Kebijakan tersebut mencakup ketepatan waktu hadir di madrasah, kepatuhan mengikuti pembelajaran sesuai jadwal, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas

akademik. Pelaksanaannya melibatkan kepala madrasah, guru piket, wali kelas, guru Bimbingan dan Konseling (BK), siswa, dan orang tua.

Kepala madrasah menjelaskan bahwa tata tertib kedisiplinan disosialisasikan kepada siswa dan orang tua pada awal tahun ajaran. Sosialisasi tersebut dimaksudkan agar pihak-pihak yang terlibat memahami ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pengawasan dilakukan oleh guru piket, wali kelas, dan guru BK sesuai dengan peran masing-masing. Wali kelas memantau kehadiran serta penyelesaian tugas, sedangkan guru BK memberikan pembinaan dan konseling kepada siswa yang mengalami masalah kedisiplinan.

Pendekatan pembinaan terlihat dalam keterangan guru BK yang menyatakan, “Kami memberikan konseling secara individu maupun kelompok, memberikan motivasi, serta mengajak siswa menyadari pentingnya disiplin bagi masa depan mereka.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga pada pembentukan kesadaran dan tanggung jawab siswa. Apabila pelanggaran terjadi berulang kali, wali kelas berkoordinasi dengan guru BK dan menghubungi orang tua. Komunikasi dilakukan melalui grup WhatsApp maupun pertemuan dengan orang tua untuk membahas perkembangan kedisiplinan siswa.

Temuan tersebut dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III (1980), yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Pada dimensi komunikasi, sosialisasi tata tertib serta penyampaian informasi mengenai pelanggaran menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa kebijakan dipahami oleh siswa dan orang tua. Pada dimensi sumber daya, keterlibatan guru piket, wali kelas, dan guru BK menunjukkan dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan. Namun, data penelitian lebih banyak memberikan informasi tentang keterlibatan personel daripada kecukupan sumber daya material atau anggaran.

Pada dimensi disposisi, tindakan guru yang menggabungkan teguran, pembinaan, konseling, dan motivasi menunjukkan orientasi pelaksanaan kebijakan yang tidak semata-mata menghukum, tetapi juga mendidik. Sementara itu, pada dimensi struktur birokrasi, pembagian peran dan koordinasi antarpelaksana memperlihatkan adanya mekanisme penanganan masalah kedisiplinan. Meskipun demikian, temuan yang tersedia belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh prosedur telah dituangkan dalam standar operasional tertulis yang diterapkan secara seragam.

Pengalaman siswa juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan proses pembentukan kebiasaan. Salah seorang siswa menyampaikan bahwa ia pernah terlambat beberapa kali, tetapi kemudian berusaha datang lebih awal agar tidak terlambat lagi. Keterangan tersebut memperlihatkan adanya usaha memperbaiki perilaku, meskipun belum dapat dianggap sebagai bukti bahwa perubahan tersebut berlaku secara konsisten pada seluruh siswa. Dengan demikian, implementasi kebijakan disiplin waktu belajar di MAS Al-Ulum Medan dapat dipahami sebagai proses yang memadukan penyampaian aturan, pengawasan, pembinaan, dan koordinasi dengan keluarga. Pelaksanaannya tidak hanya bergantung pada keberadaan tata tertib, tetapi juga pada konsistensi para pelaksana dan keterlibatan siswa dalam membangun kebiasaan disiplin.

2. Kontribusi Implementasi Kebijakan Disiplin Waktu Belajar terhadap Proses Pembelajaran dan Prestasi Akademik Siswa

Hasil wawancara menunjukkan bahwa disiplin waktu belajar dipandang oleh para informan sebagai salah satu unsur yang mendukung keteraturan pembelajaran. Kepala madrasah menyatakan bahwa secara umum sebagian besar siswa telah hadir tepat waktu, mengikuti pembelajaran dengan tertib, dan menunjukkan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Guru BK juga menjelaskan bahwa sebagian besar siswa telah terbiasa hadir tepat waktu, meskipun masih terdapat siswa yang memerlukan pembinaan. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan diarahkan pada pembentukan perilaku belajar yang lebih teratur.

Kontribusi disiplin waktu terhadap proses pembelajaran dapat dipahami melalui beberapa mekanisme. Pertama, ketepatan waktu hadir memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengikuti pembelajaran sejak awal. Kedua, kepatuhan terhadap jadwal membantu menjaga kesinambungan kegiatan belajar. Ketiga, kebiasaan mengatur waktu dan menyelesaikan tugas mendukung pembentukan tanggung jawab akademik. Keempat, pengawasan dan pembinaan memungkinkan siswa memperoleh umpan balik ketika perilaku belajarnya belum sesuai dengan ketentuan. Mekanisme tersebut menjelaskan bagaimana kebijakan disiplin waktu dapat menciptakan kondisi yang mendukung kegiatan akademik, meskipun tidak dengan sendirinya menjamin peningkatan nilai atau prestasi.

Dari perspektif **self-regulated learning**, upaya siswa untuk datang lebih awal setelah mengalami keterlambatan dapat dibaca sebagai indikasi awal pengaturan perilaku belajar. Siswa mulai mengenali perilaku yang perlu diperbaiki dan berusaha menyesuaikan dengan tuntutan kegiatan pembelajaran. Akan tetapi, bukti ini perlu ditafsirkan secara terbatas karena data yang tersedia belum memperlihatkan pengukuran sistematis tentang kemampuan siswa merencanakan waktu, memantau perilaku, dan mengevaluasi hasil belajarnya. Oleh sebab itu, perspektif tersebut berfungsi sebagai konsep pendukung untuk memahami perilaku siswa, bukan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa kemampuan regulasi diri mereka telah meningkat secara menyeluruh.

Temuan penelitian ini memiliki kesesuaian dengan kajian Azzahra, Niswah, dan Kanada (2023) tentang implementasi tata tertib madrasah dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Keduanya menempatkan tata tertib sebagai bagian dari upaya membentuk perilaku disiplin. Penelitian Harianto, Zakiah, dan Sumantri (2024) juga relevan karena membahas peran peraturan madrasah dalam kaitannya dengan kedisiplinan dan prestasi belajar. Namun, penelitian di MAS Al-Ulum Medan memberikan perhatian khusus pada proses implementasi kebijakan disiplin waktu, pembagian peran para pelaksana, mekanisme pembinaan, dan keterlibatan orang tua.

Meskipun terdapat keterkaitan antara disiplin waktu dan kondisi yang mendukung pembelajaran, temuan penelitian ini belum cukup untuk membuktikan bahwa implementasi kebijakan secara langsung meningkatkan prestasi akademik siswa. Data wawancara menggambarkan persepsi informan dan pengalaman mengenai keteraturan belajar, sedangkan bukti komparatif mengenai nilai atau hasil akademik sebelum dan sesudah penerapan kebijakan belum ditunjukkan dalam analisis. Prestasi akademik juga dapat dipengaruhi oleh motivasi, kemampuan awal, strategi pembelajaran, dukungan keluarga, dan lingkungan belajar. Karena itu, kontribusi utama yang dapat ditegaskan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan disiplin waktu mendukung keteraturan pembelajaran dan tanggung jawab akademik, yang merupakan kondisi penting bagi pencapaian prestasi belajar, bukan bahwa kebijakan tersebut telah terbukti menyebabkan peningkatan nilai siswa.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Disiplin Waktu Belajar

Penelitian menemukan beberapa faktor yang mendukung implementasi kebijakan disiplin waktu belajar, yaitu keberadaan tata tertib yang jelas, pengawasan guru, pembinaan melalui guru BK, kesadaran siswa untuk memperbaiki kebiasaan, serta komunikasi dan kerja sama dengan orang tua. Tata tertib menyediakan pedoman perilaku, sedangkan pengawasan dan pembinaan membantu menerjemahkan ketentuan tersebut ke dalam praktik sehari-hari. Keterlibatan orang tua memperluas proses pembiasaan disiplin dari lingkungan madrasah ke lingkungan keluarga.

Komunikasi antara madrasah dan orang tua menjadi faktor pendukung yang penting karena memungkinkan informasi mengenai keterlambatan atau pelanggaran ditindaklanjuti melalui pembinaan di rumah. Dengan demikian, disiplin waktu tidak hanya diperlakukan sebagai kewajiban siswa ketika berada di madrasah, tetapi juga sebagai kebiasaan yang perlu diperkuat dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran siswa turut menentukan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan karena pengawasan eksternal akan lebih bermakna apabila disertai kemauan siswa untuk memperbaiki perilakunya.

Di sisi lain, informan mengidentifikasi kondisi keluarga, jarak tempat tinggal, kebiasaan bangun terlambat, dan penggunaan telepon genggam secara berlebihan sebagai hambatan yang berkaitan dengan kedisiplinan siswa. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap jadwal tidak sepenuhnya ditentukan oleh aturan di madrasah. Kebiasaan dan pengaturan waktu di rumah, misalnya, dapat memengaruhi kesiapan siswa untuk berangkat dan mengikuti pembelajaran tepat waktu. Jarak tempat tinggal juga disebut sebagai kendala, meskipun data yang tersedia belum menjelaskan secara terperinci pengaruhnya terhadap keterlambatan siswa tertentu.

Dalam menghadapi hambatan tersebut, pihak madrasah melakukan pembinaan melalui guru BK, pengawasan berkelanjutan, serta komunikasi atau pemanggilan orang tua apabila diperlukan. Langkah ini memperlihatkan bahwa penanganan masalah kedisiplinan membutuhkan kombinasi antara pengawasan kelembagaan dan pendampingan terhadap siswa. Teguran dapat menjadi respons awal terhadap pelanggaran, tetapi pembinaan dan komunikasi dengan keluarga diperlukan untuk membantu siswa mengenali hambatan dan membangun kebiasaan yang lebih teratur.

Jika dikaitkan dengan model Edward III (1980), faktor pendukung dan penghambat tersebut memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan berlangsung melalui interaksi antara komunikasi, dukungan pelaksana, sikap terhadap kebijakan, dan mekanisme koordinasi. Sosialisasi serta komunikasi

dengan orang tua mendukung penyampaian dan tindak lanjut aturan; keterlibatan guru dan guru BK menyediakan dukungan pelaksana; sedangkan pembinaan menunjukkan orientasi untuk membangun kesadaran siswa. Sebaliknya, kebiasaan pribadi dan kondisi di luar madrasah menjadi tantangan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui penegakan tata tertib.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan disiplin waktu belajar di MAS Al-Ulum Medan ditopang oleh aturan, pengawasan, pembinaan, dan kerja sama antara madrasah dengan keluarga. Namun, konsistensi pelaksanaan tetap menghadapi tantangan yang berkaitan dengan kebiasaan siswa dan kondisi lingkungan rumah. Implikasinya, kebijakan disiplin waktu belajar perlu dijalankan bukan hanya sebagai mekanisme pengendalian perilaku, tetapi juga sebagai proses pendidikan yang membantu siswa membangun kesadaran, keteraturan, dan tanggung jawab akademik secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan disiplin waktu belajar di Madrasah Aliyah Swasta Al-Ulum Medan dilaksanakan melalui sosialisasi tata tertib, pengawasan kehadiran, pemantauan kegiatan pembelajaran dan penyelesaian tugas, pembinaan melalui guru Bimbingan dan Konseling, serta koordinasi dengan orang tua. Pelaksanaan kebijakan melibatkan kepala madrasah, guru piket, wali kelas, guru BK, siswa, dan orang tua. Ditinjau melalui model implementasi kebijakan George C. Edward III, praktik tersebut mencerminkan peran komunikasi, dukungan sumber daya manusia, sikap pelaksana, dan koordinasi dalam penerapan aturan disiplin di lingkungan madrasah.

Implementasi kebijakan tersebut mendukung keteraturan proses pembelajaran melalui pembiasaan hadir tepat waktu, kepatuhan mengikuti jadwal, dan penguatan tanggung jawab siswa dalam menyelesaikan tugas akademik. Pembinaan dan pengawasan juga memberikan ruang bagi siswa untuk memperbaiki kebiasaan yang belum sesuai dengan ketentuan. Namun, penelitian ini belum membuktikan peningkatan prestasi akademik secara terukur karena belum menunjukkan perbandingan hasil belajar yang memadai. Oleh karena itu, kontribusi kebijakan lebih tepat dipahami sebagai dukungan terhadap kondisi dan perilaku belajar yang menunjang pencapaian akademik.

Faktor pendukung implementasi meliputi kejelasan tata tertib, keterlibatan guru dan guru BK, kesadaran siswa untuk memperbaiki kebiasaan, serta komunikasi dengan orang tua. Adapun faktor penghambat yang teridentifikasi mencakup kondisi keluarga, jarak tempat tinggal, kebiasaan bangun terlambat, dan penggunaan telepon genggam secara berlebihan. Temuan ini menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan disiplin waktu belajar tidak cukup mengandalkan aturan dan pengawasan, tetapi memerlukan pembinaan yang berkelanjutan serta kerja sama antara madrasah, siswa, dan keluarga.

Secara praktis, madrasah perlu mempertahankan konsistensi pengawasan sekaligus memperkuat pendekatan pembinaan yang membantu siswa mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab dalam mengatur waktu belajar. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji hubungan antara implementasi kebijakan disiplin waktu dan prestasi akademik melalui penggabungan data kualitatif dengan dokumentasi hasil belajar yang dapat dibandingkan. Dengan demikian, kontribusi kebijakan terhadap keteraturan pembelajaran dan pencapaian akademik dapat dipahami secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Albertus, M., & In'am, A. (2020). Implementasi kebijakan kedisiplinan peserta didik dalam meningkatkan kepatuhan terhadap tata tertib madrasah. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, 8(2), 115–126.
- Azzahra, A., Niswah, C., & Kanada, R. (2023). Implementasi tata tertib madrasah dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik. *Edu Manage: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 87–98.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fattah, N. (2019). *Analisis kebijakan pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Fauzi, A. (2023). Implementasi kebijakan pendidikan dalam meningkatkan mutu madrasah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 45–58.
- Handoyo, L. C., Kudus, W. A., & Kuntari, S. (2025). Implementasi tata tertib madrasah dalam membentuk karakter disiplin peserta didik. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 1325–1334.
- Hariato, Zakiah, & Sumantri. (2024). Peran peraturan madrasah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa untuk mencapai prestasi belajar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(4), 3021–3032.

- Hartati, H., & Rahmayana, J. (2024). Implementasi kebijakan penegakan disiplin dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik. *Jurnal Siger*, 4(2), 95–108.
- Hidayat, R. (2024). Implementasi kebijakan pendidikan dalam meningkatkan mutu madrasah. *Jurnal Ilmu Wahana Pendidikan*, 10(2), 213–225.
- Kamaruddin, A., Nurhayati, & Arif, M. (2023). Analisis pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi belajar siswa. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 6(3), 1445–1456.
- Kasingku, M., & Lotulung, M. (2024). Pengaruh pendidikan karakter terhadap disiplin belajar siswa. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2), 115–127.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman and Company.
- Moleong, L. J. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2022). *Manajemen berbasis madrasah*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R., & Tilaar, H. A. R. (2016). *Kebijakan pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik*. Pustaka Pelajar.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Romdona, S. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Deepublish.
- Slameto. (2015). *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Rineka Cipta.
- Sudjana, N. (2019). *Penilaian hasil proses belajar mengajar*. PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Telaumbanua, K. M., Harefa, H. O. N., & Bawamenewi, A. (2024). Implementasi peraturan madrasah dalam meningkatkan kedisiplinan dan prestasi belajar siswa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(4), 4215–4224.
- Telaumbanua, Y., dkk. (2023). Implementasi peraturan madrasah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. *Edu Manage: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 70–82.
- Tu'u, T. (2004). *Peran disiplin pada perilaku dan prestasi siswa*. Grasindo.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.